



PUTUSAN

Nomor 211/Pid.B/2020/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DONI Als RENDI Bin MASRIANAM**;
Tempat lahir : Tg. Balai Karimun;
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/1 Januari 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Sukajaya RT.003 RW.004 Kel. Sungai Pasir,
Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 211/Pid.B/2020/PN Tbk tanggal 20 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 211/Pid.B/2020/PN Tbk tanggal 20 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DONI Als RENDY Bin MASRIANAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) ke -4 dan ke- 5 K.U.H.Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DONI Als RENDY Bin MASRIANAM dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi dengan lamanya terdakwa di tahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan
Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa DONI Als RENDY Bin MASRIANAM pada hari Sabtu,
tanggal 29 Februari sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya dalam bulan
Februari tahun 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di
Tebing RT 002 / RW 002 Kel. Tebing Kec. Tebing Kab. Karimun atau setidaknya
masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun
yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil
barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan
maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang
atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan
kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan
merusak, memotong atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu,
perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan tersebut Terdakwa
lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 15.00
Wib, Terdakwa pergi kerumah Saksi FAJAR di Jabal Nur, dan bertanya
"JAR KAU ADA KERJA TIDAK, TEMANI AKU CARI KERJA YUK ! dan
Saksi FAJAR mengatakan "YA BENTAR MANDI DULU' lalu setelah itu
Terdakwa dan Saksi FAJAR pergi dengan menggunakan motor Mio ke
arah kolong, Meral, Mesjid Agung Poros, Bati, PN Teluk Uma, langsung
ke arah tebing, disana mereka berhenti setelah melihat rumah kosong,
kemudian Terdakwa menuju kerumah kosong tersebut dan di jendela
depan rumah Terdakwa mencongkel jendela hingga jendela terbuka, lalu
Terdakwa masuk dari jendela langsung menuju kamar yang terbuka dan
mengambil 1 (satu) unit laptop, kemudian Terdakwa kembali mencongkel
kamar satu lagi sambil mendobrak dengan badan hingga terbuka, setelah
terbuka Terdakwa mengambil celengan ayam dan memasukkan ke dalam
tas hitam, lalu terdakwa juga mengambil tas merah dan surat-surat ke
dalam tas, di lemari tersebut juga ada HP Samsung Galaxy J2 prime, dan
HP nokia kemudian terdakwa memanggil dan menyuruh Saksi FAJAR
untuk mengangkat tas hitam, lalu kemudian Terdakwa dan Saksi Fajar
pergi meninggalkan rumah tersebut dan pergi menuju ke arah mentari
klasik, disana Terdakwa dan Saksi Fajar membongkar isi tas dan surat-

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Tbk



surat ditinggalkan di semak-semak. Kemudian mereka pergi menuju kerumah Saksi Fajar, sesampainya di rumah Saksi Fajar, Terdakwa mengatakan "JAR KAU MAU APA" Saksi Fajar menjawab "LAPTOP NTAR DIJUAL AJA: dan Terdakwa menjawab "YA HP INI UNTUK AKU" setelah itu uang koin diletakkan di rumah Saksi Fajar, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Fajar mencampakkan BPKB, buku tabungan, serta ATM ke tong sampah dan kemudian Terdakwa pulang kerumah. Kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian dan dibawa ke Kantor guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Fajar di dalam aksinya tidak mendapatkan izin dari Saksi Triyono selaku pemilik rumah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 4 dan ke – 5 K.U.H.Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. TRIYONO Als YONO Bin LASIMAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangan yang telah ditandatangani dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi merupakan korban pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 16.00 WIB di Rumah Saksi yang terletak di Tebing RT 002/RW 002 Kel. Tebing Kec. Tebing Kab. Karimun;
- Bahwa barang milik Saksi yang dicuri oleh Terdakwa adalah 2 (dua) buah gelang emas serta emas, 2 (dua) buah pasang anting-anting serta surat, 1 (satu) untai kalung emas, 2 (dua) buah jam tangan merk ALFA, 1 (satu) buah jam tangan merk Tonika putih kuning, 1 (satu) buah laptop Acer 14 inch warna merah, HP Samsung J2 Prime, HP Nokia (222) warna putih, celengan ayam berisi uang koin lama sekira Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) surat-surat penting lainnya seperti buku dan ATM bank BNI, STNK, dan BPKB masing-masing dari sepeda motor jupiter dan sepeda motor Beat, 293 (dua ratus sembilan puluh tiga) uang koin pecahan Rp. 100,- (seratus rupiah), 1 (satu) lembar ijazah SMP (sekolah Menengah Pertama) A.N SANUBARI TRIYONO dengan No. DN-31 DI/060008306, 1 (satu) lembar

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Tbk



sertifikat hasil ujian SMP (sekolah Menengah Pertama) A.N SANUBARI TRIYONO dengan No. DN-31 D 0022288, 1 (satu) lembar Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah A.N SANUBARI TRIYONO dengan No. 21.02.034.347.14., 1 (satu) lembar Akta Kelahiran A.N SANUBARI TRIYONO dengan No. 352/T/2005.TBK, 1 (satu) lembar Akta Kartu Keluarga (KK) A.N SANUBARI TRIYONO dengan No. 2102051301080187, 1 (satu) buah buku Laporan Penilaian Hasil Belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah (MDTA) A.N SANUBARI TRIYONO, 1 (satu) buah buku Laporan Penilaian Hasil Belajar Santri / Siswa Madrasah Diniyah Takmiliyah (raport) A.N SANUBARI TRIYONO, 1 (satu) buah celengan berbentuk ayam dengan warna hijau, 1 (satu) buah dompet kulit kecil wanita warna hijau, 1 (satu) buah tas kain tempat penyimpanan dokumen merk PARGLE dengan motif garis berwarna merah hitam, 1 (satu) buah tas sandang merk MARCAM warna hitam, 1 (satu) buah tas sandang merk AIYOKO warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Nokia 222 warna putih;

- Bahwa kronologis kejadian tindak pidana pencurian yang Saksi alami adalah bermula pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 18.00 WIB sewaktu Saksi pulang bekerja, didepan rumah Saksi melihat pintu depan terbuka, kemudian Saksi masuk didalam rumah dan melihat pintu kamar juga terbuka, didalam kamar Saksi melihat isi lemari berantakan, kemudian Saksi mengecek didalam lemari, emas sudah tidak ada lagi dan surat-surat penting juga tidak ada lagi kemudian Saksi pergi menuju kamar anak saksi melihat laptop yang biasa diletakkan dibawah Rak-rak TV sudah tidak ada lagi, kemudian Saksi kembali kekamar melihat HP yang diletakkan dalam lemari juga tidak ada, dan Saksi mengecek jendela depan rumah ada kelihatan bekas congkelan, kemudian istri Saksi pulang kerumah dan Saksi beserta Istri (Saksi Eliyana) pergi menuju kantor Polsek Tebing untuk melaporkan kejadian pencurian ini;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa dalam mencuri barang milik Saksi tanpa seijin dari Saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. ELIYANA Als ELI Binti SINTAL di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan sebenarnya;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangan yang telah ditandatangani dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi merupakan Istri dari korban pencurian dengan pemberatan yaitu Saksi TRIYONO Als YONO Bin LASIMAN yang terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 16.00 WIB di Rumah Saksi yang terletak di Tebing RT 002/RW 002 Kel. Tebing Kec. Tebing Kab. Karimun;
- Bahwa barang milik Saksi yang dicuri oleh Terdakwa adalah 2 (dua) buah gelang emas serta emas, 2 (dua) buah pasang anting-anting serta surat, 1 (satu) untai kalung emas, 2 (dua) buah jam tangan merk ALFA, 1 (satu) buah jam tangan merk Tonika putih kuning, 1 (satu) buah laptop Acer 14 inch warna merah, HP Samsung J2 Prime, HP Nokia (222) warna putih, celengan ayam berisi uang koin lama sekira Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) surat-surat penting lainnya seperti buku dan ATM bank BNI, STNK, dan BPKB masing-masing dari sepeda motor jupiter dan sepeda motor Beat, 293 (dua ratus sembilan puluh tiga) uang koin pecahan Rp. 100,- (seratus rupiah), 1 (satu) lembar ijazah SMP (sekolah Menengah Pertama) A.N SANUBARI TRIYONO dengan No. DN-31 DI/060008306, 1 (satu) lembar sertifikat hasil ujian SMP (sekolah Menengah Pertama) A.N SANUBARI TRIYONO dengan No. DN-31 D 0022288, 1 (satu) lembar Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah A.N SANUBARI TRIYONO dengan No. 21.02.034.347.14., 1 (satu) lembar Akta Kelahiran A.N SANUBARI TRIYONO dengan No. 352/T/2005.TBK, 1 (satu) lembar Akta Kartu Keluarga (KK) A.N SANUBARI TRIYONO dengan No. 2102051301080187, 1 (satu) buah buku Laporan Penilaian Hasil Belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah (MDTA) A.N SANUBARI TRIYONO, 1 (satu) buah buku Laporan Penilaian Hasil Belajar Santri / Siswa Madrasah Diniyah Takmiliyah (raport) A.N SANUBARI TRIYONO, 1 (satu) buah celengan berbentuk ayam dengan warna hijau, 1 (satu) buah dompet kulit kecil wanita warna hijau, 1 (satu) buah tas kain tempat penyimpanan dokumen merk PARGLE dengan motif garis berwarna merah hitam, 1 (satu) buah tas sandang merk MARCAM warna hitam, 1 (satu) buah tas sandang merk AIYOKO warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Nokia 222 warna putih;
- Bahwa kronologis kejadian tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang Saksi alami adalah bermula pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 18.00 WIB Saksi pulang kerumah bersama anak perempuan Saksi, sesampainya dirumah Suami Saksi (Saksi TRIYONO) memanggil dan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkata "RUMAH KITA SUDHA KEMASUKKAN MALING" lalu Saksi masuk kedalam rumah dan masuk ke kamar dan melihat pintu kamar dalam keadaan terbuka dan engsel pintunya sudah patah, lalu Saksi masuk kedalam kamar dan melihat 2 (dua) buah jam tangan pria, dan 2 (dua) buah jam tangan wanita sudah tidak ada lagi, kemudian Saksi melihat tempat penyimpanan surat-surat penting di lemari, lalu Saksi melihat 1 (satu) laptop merk acer warna merah maroon yang diletakkan di rak televisi sudah tidak ada lagi, dan kemudian Saksi beserta Suami Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Tebing.

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang milik Saksi tanpa seijin dari Saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

3. DEDY JEKSON MANURUNG di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangan yang telah ditandatangani dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Saksi merupakan Saksi penangkap di dalam Tindak Pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 di Tebing RT 002/RW 002 Kel. Tebing Kec. Tebing Kab. Karimun yang dilakukan oleh Terdakwa DONI Als RENDY Bin MASRIANAM;
- Bahwa Saksi telah menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Batu Lipai, dan menangkap Sdr. FAJAR di rumahnya di JABAL NUR;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa berawal dari Terdakwa ada melakukan penarikan uang milik korban yang terekam CCTV yang pada saat itu Terdakwa menggunakan baju loreng dan topi hitam, kemudian setelah melakukan penyelidikan lebih lanjut, informan ada mengetahui keberadaan Terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 Saksi melakukan pengintaian di rumahnya di KP Suka Jaya dan rekan-rekan lain menunggu di batu lipai karena Terdakwa yang dimaksud melewati jalan tersebut, kemudian Saksi beserta anggota lain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan Terdakwa ke Kantor Polsek Tebing untuk interogasi lebih lanjut;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Tbk



- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian terhadap barang-barang milik Saksi Korban yaitu berupa 2 (dua) buah gelang emas serta emas, 2 (dua) buah pasang anting-anting serta surat, 1 (satu) untai kalung emas, 2 (dua) buah jam tangan merk ALFA, 1 (satu) buah jam tangan merk Tonika putih kuning, 1 (satu) buah laptop Acer 14 inch warna merah, HP Samsung J2 Prime, HP Nokia (222) warna putih, celengan ayam berisi uang koin lama sekira Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) surat-surat penting lainnya seperti buku dan ATM bank BNI, STNK, dan BPKB masing-masing dari sepeda motor jupiter dan sepeda motor Beat, 293 (dua ratus sembilan puluh tiga) uang koin pecahan Rp. 100,- (seratus rupiah), 1 (satu) lembar ijazah SMP (sekolah Menengah Pertama) A.N SANUBARI TRIYONO dengan No. DN-31 DI/060008306, 1 (satu) lembar sertifikat hasil ujian SMP (sekolah Menengah Pertama) A.N SANUBARI TRIYONO dengan No. DN-31 D 0022288, 1 (satu) lembar Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah A.N SANUBARI TRIYONO dengan No. 21.02.034.347.14., 1 (satu) lembar Akta Kelahiran A.N SANUBARI TRIYONO dengan No. 352/T/2005.TBK, 1 (satu) lembar Akta Kartu Keluarga (KK) A.N SANUBARI TRIYONO dengan No. 2102051301080187, 1 (satu) buah buku Laporan Penilaian Hasil Belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah (MDTA) A.N SANUBARI TRIYONO, 1 (satu) buah buku Laporan Penilaian Hasil Belajar Santri / Siswa Madrasah Diniyah Takmiliyah (raport) A.N SANUBARI TRIYONO, 1 (satu) buah celengan berbentuk ayam dengan warna hijau, 1 (satu) buah dompet kulit kecil wanita warna hijau, 1 (satu) buah tas kain tempat penyimpanan dokumen merk PARGLE dengan motif garis berwarna merah hitam, 1 (satu) buah tas sandang merk MARCAM warna hitam, 1 (satu) buah tas sandang merk AIYOKO warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Nokia 222 warna putih. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangan yang telah ditandatangani dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum di dalam Perkara Pencurian dengan pemberatan pada tahun 2017 dan divonis selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 di Tebing RT 002/RW 002 Kel. Tebing Kec. Tebing Kab. Karimun terhadap barang-barang milik Saksi

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban yaitu berupa 2 (dua) buah gelang emas serta emas, 2 (dua) buah pasang anting-anting serta surat, 1 (satu) untai kalung emas, 2 (dua) buah jam tangan merk ALFA, 1 (satu) buah jam tangan merk Tonika putih kuning, 1 (satu) buah laptop Acer 14 inch warna merah, HP Samsung J2 Prime, HP Nokia (222) warna putih, celengan ayam berisi uang koin lama sekira Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) surat-surat penting lainnya seperti buku dan ATM bank BNI, STNK, dan BPKB masing-masing dari sepeda motor jupiter dan sepeda motor Beat, 293 (dua ratus sembilan puluh tiga) uang koin pecahan Rp. 100,- (seratus rupiah), 1 (satu) lembar ijazah SMP (sekolah Menengah Pertama) A.N SANUBARI TRIYONO dengan No. DN-31 DI/060008306, 1 (satu) lembar sertifikat hasil ujian SMP (sekolah Menengah Pertama) A.N SANUBARI TRIYONO dengan No. DN-31 D 0022288, 1 (satu) lembar Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah A.N SANUBARI TRIYONO dengan No. 21.02.034.347.14., 1 (satu) lembar Akta Kelahiran A.N SANUBARI TRIYONO dengan No. 352/T/2005.TBK, 1 (satu) lembar Akta Kartu Keluarga (KK) A.N SANUBARI TRIYONO dengan No. 2102051301080187, 1 (satu) buah buku Laporan Penilaian Hasil Belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah (MDTA) A.N SANUBARI TRIYONO, 1 (satu) buah buku Laporan Penilaian Hasil Belajar Santri / Siswa Madrasah Diniyah Takmiliyah (raport) A.N SANUBARI TRIYONO, 1 (satu) buah celengan berbentuk ayam dengan warna hijau, 1 (satu) buah dompet kulit kecil wanita warna hijau, 1 (satu) buah tas kain tempat penyimpanan dokumen merk PARGLE dengan motif garis berwarna merah hitam, 1 (satu) buah tas sandang merk MARCAM warna hitam, 1 (satu) buah tas sandang merk AIYOKO warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Nokia 222 warna putih.

- Bahwa kronologis terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa pergi kerumah Sdr. FAJAR di Jabal Nur, dan bertanya "JAR KAU ADA KERJA TIDAK, TEMANI AKU CARI KERJA YUK ! dan Sdr. FAJAR mengatakan "YA BENTAR MANDI DULU' lalu setelah itu Terdakwa dan Saksi FAJAR pergi dengan menggunakan motor Mio ke arah kolong, Meral, Masjid Agung Poros, Bati, PN Teluk Uma, langsung ke arah tebing, disana mereka berhenti setelah melihat rumah kosong, kemudian Terdakwa menuju kerumah kosong tersebut dan di jendela depan rumah Terdakwa mencongkel jendela hingga jendela terbuka, lalu Terdakwa masuk dari jendela langsung menuju kamar yang terbuka dan mengambil 1 (satu) unit laptop, kemudian Terdakwa kembali mencongkel kamar satu lagi

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sambil mendobrak dengan badan hingga terbuka, setelah terbuka Terdakwa mengambil celengan ayam dan memasukkan ke dalam tas hitam, lalu terdakwa juga mengambil tas merah dan surat-surat ke dalam tas, di lemari tersebut juga ada HP Samsung Galaxy J2 prime, dan HP nokia kemudian terdakwa memanggil dan menyuruh Sdr. FAJAR untuk mengangkat tas hitam, lalu kemudian Terdakwa dan Sdr. Fajar pergi meninggalkan rumah tersebut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Batu Lipai;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut karena sedang tidak ada duit dan tidak ada kerjaan;
- Bahwa terdakwa dalam mencuri barang milik korban tanpa seijin dari korban.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa pergi kerumah Sdr. FAJAR di Jabal Nur, dan bertanya "JAR KAU ADA KERJA TIDAK, TEMANI AKU CARI KERJA YUK ! dan Sdr. FAJAR mengatakan "YA BENTAR MANDI DULU' lalu setelah itu Terdakwa dan Saksi FAJAR pergi dengan menggunakan motor Mio ke arah kolong, Meral, Mesjid Agung Poros, Bati, PN Teluk Uma, langsung ke arah tebing;
- Bahwa setelah sampai daerah tebing terdakwa dan Sdr Fajar ada melihat rumah kosong, kemudian terdakwa dan Sdr Fajar menghentikan motor yang digunakan dan terdakwa turun dari motor dan melihat kondisi rumah tersebut sedangkan Sdr Fajar menunggu di motor sambil melihat kondisi sekitar rumah;
- Bahwa setelah terdakwa melihat kondisi rumah, terdakwa kembali ke arah motor dan sdr fajar untuk mengambil obeng berada di bawah jok motor;
- Bahwa terdakwa menggunakan obeng yang diambil tersebut untuk mencongkel jendela menggunakan obeng hingga jendela terbuka, lalu Terdakwa masuk dari jendela langsung menuju kamar yang terbuka dan mengambil 1 (satu) unit laptop, kemudian Terdakwa kembali mencongkel kamar satu lagi sambil mendobrak dengan badan hingga terbuka, setelah terbuka Terdakwa mengambil celengan ayam dan memasukkan ke dalam tas hitam, lalu terdakwa juga mengambil tas merah dan surat-surat ke dalam tas, di lemari tersebut juga ada HP Samsung Galaxy J2 prime, dan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP nokia kemudian terdakwa memanggil dan menyuruh Sdr. FAJAR untuk mengangkat tas hitam, lalu kemudian Terdakwa dan Sdr. Fajar pergi meninggalkan rumah tersebut;

- Bahwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ketika mengambil barang-barang milik korban adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. “Barang siapa”;
2. “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
3. “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;
4. “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” dalam hal ini dipahami sebagai suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Frasa “barang siapa” ini melekat pada setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi dan terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadirkan **DONI Als RENDI Bin MASRIANAM** sebagai Terdakwa di persidangan dan Terdakwa tersebut telah mengakui serta membenarkan identitas selengkapnyanya

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Tbk



sebagaimana dalam berkas penuntutan Penuntut Umum, maka jelas yang dimaksud dengan “Barang siapa” disini adalah Terdakwa **DONI AIS RENDI Bin MASRIANAM** sebagai orang perorangan maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa benar terbukti atau tidak terbukti sebagai orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan tersebut bersangkut paut dengan pembuktian unsur yang akan dibahas berikut ini;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” dalam ketentuan Pasal ini adalah mengambil atau memindahkan sesuatu benda baik yang berwujud atau tidak berwujud, baik benda tetap atau bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat, dari tempat semula ke tempat lain terhadap suatu benda untuk dikuasainya secara nyata yang mana benda tersebut merupakan kepunyaan orang lain yang sebelumnya barang tersebut tidak berada dalam kekuasaan pelaku sehingga suatu benda yang diambil tersebut lepas dari kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Maksud untuk Dimiliki secara Melawan Hukum” adalah bahwa Terdakwa memiliki atau mengambil barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa pergi kerumah Sdr. FAJAR di Jabal Nur, dan bertanya “JAR KAU ADA KERJA TIDAK, TEMANI AKU CARI KERJA YUK ! dan Sdr. FAJAR mengatakan “YA BENTAR MANDI DULU’ lalu setelah itu Terdakwa dan Saksi FAJAR pergi dengan menggunakan motor Mio ke arah kolong, Meral, Mesjid Agung Poros, Bati, PN Teluk Uma, langsung ke arah tebing;

Menimbang, Bahwa setelah sampai daerah tebing terdakwa dan Sdr Fajar ada melihat rumah kosong yang terletak di Tebing RT 002/ RW 002 Kel Tebing Kec Tebing Kab karimun, kemudian terdakwa dan Sdr Fajar menghentikan motor yang digunakan dan terdakwa turun dari motor dan melihat kondisi rumah tersebut sedangkan Sdr Fajar menunggu di motor sambil melihat kondisi sekitar rumah saksi Triyono;

Menimbang, Bahwa setelah terdakwa melihat kondisi rumah, terdakwa kembali ke arah motor dan sdr fajar untuk mengambil obeng berada di bawah jok motor;



Menimbang, Bahwa terdakwa menggunakan obeng yang diambil tersebut untuk mencongkel jendela menggunakan obeng hingga jendela terbuka, lalu Terdakwa masuk dari jendela langsung menuju kamar yang terbuka dan mengambil 1 (satu) unit laptop, kemudian Terdakwa kembali mencongkel kamar satu lagi sambil mendobrak dengan badan hingga terbuka, setelah terbuka Terdakwa mengambil celengan ayam dan memasukkan ke dalam tas hitam, lalu terdakwa juga mengambil tas merah dan surat-surat ke dalam tas, di lemari tersebut juga ada HP Samsung Galaxy J2 prime, dan HP nokia kemudian terdakwa memanggil dan menyuruh Sdr. FAJAR untuk mengangkat tas hitam, lalu kemudian Terdakwa dan Sdr. Fajar pergi meninggalkan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, terlihat jelas bahwa barang-barang berupa 1 (satu) unit laptop, Terdakwa mengambil celengan ayam dan memasukkan ke dalam tas hitam, lalu terdakwa juga mengambil tas merah dan surat-surat ke dalam tas, di lemari tersebut juga ada HP Samsung Galaxy J2 prime, dan HP nokia telah berpindah dari tempat semula dan oleh karena perpindahan tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya atau tanpa seizin pemiliknya maka pemiliknya sudah tidak menguasai lagi atas barang-barang tersebut, dengan kata lain bahwa barang-barang tersebut telah berpindah tangan dari kekuasaan pemiliknya yang semula berada di dalam rumah korban ke tempat dan penguasaan orang lain, maka kehendak Terdakwa untuk memiliki barang tersebut adalah bertentangan dengan hukum sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih" yaitu perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang, jadi sedikitnya ada dua orang pelaku dimana masing-masing pelaku minimal melakukan salah satu anasir atau salah satu unsur dari delik ini dimana perbuatannya sudah tergolong pada perbuatan pelaksana dan mereka bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa **DONI Als RENDI Bin MASRIANAM** dan Sdr Fajar ketika melakukan pencurian di rumah korban yang berlokasi di Tebing RT 002/ RW 002 Kel Tebing Kec Tebing Kab karimun pada hari sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 WIB secara bersama-sama dengan tugas dan peran masing-masing sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian bersama-sama dengan sdr Fajar dimana tindak pidana tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih,

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Tbk



sehingga terhadap unsur ini dinyatakan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah terbukti bahwa Terdakwa secara bersama-sama mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit laptop, Terdakwa mengambil celengan ayam dan memasukkan ke dalam tas hitam, lalu terdakwa juga mengambil tas merah dan surat-surat ke dalam tas, di lemari tersebut juga ada HP Samsung Galaxy J2 prime, dan HP nokia dari rumah Korban Triyono Als Yono Bin Lasiman di Tebing RT 002/ RW 002 Kel Tebing Kec Tebing Kab karimun pada hari sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 WIB dengan cara Terdakwa Mencongkel jendela rumah dengan menggunakan obeng yang dibawa di dalam motor lalu masuk ke rumah korban dan mengambil barang-barang berharga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Hakim berkeyakinan bahwa unsur tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya sangat menyesali perbuatannya dan memohon untuk keringanan hukuman serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa, oleh karena ternyata Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dalam keadaan sadar dan terencana, maka atas kesalahannya itu Terdakwa akan dijatuhi hukuman berupa pidana yang setimpal dengan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Tbk



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam persidangan maka menurut majelis hakim tidak perlu di pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
- Terdakwa pernah dihukum;
- terdakwa sedang menjalani hukuman dengan perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan (Pasal 222 ayat (1) KUHAP);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selengkapya termaktub dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari isi putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DONI AIS RENDI Bin MASRIANAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) Bulan;
3. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Rabu, tanggal 23 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, oleh kami, Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rizka Fauzan, S.H., Tri Rahmi Khairunnisa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriadi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh Yogi Fransis Taufik, S.H, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Karimun dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizka Fauzan, S.H.

Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H.

Tri Rahmi Khairunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Supriadi, S.H